

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kewajiban untuk berkeluarga dan di dalam kehidupan manusia keluarga merupakan hal yang penting dan sangat berpengaruh dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, Keluarga juga unit sosial dalam masyarakat yang penting dan berpengaruh besar untuk perkembangan di setiap anggota keluarga tersebut. Keluarga juga sangat berdampak pada ketengangan pribadi masing masing manusia. Dengan adanya keluarga yang harmonis membuat kehidupan lebih tenang, Perlu diketahui juga bahwa terdapat Anggota keluarga yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan anak dan hal tersebut merupakan suatu hal yang berharga dari apapun. Seperti layaknya bangunan yang kokoh keluarga juga memerlukan pillar sebagai pembangun kerangka keluarga agar tetap harmonis maka perlu adanya sosok Ayah yang sangat berdampak penting bagi keluarga untuk memimpin rumah tangga. Kehidupan keluarga akan harmonis jika tidak timbul konflik apapun terhadap keadaan yang terjadi dan jika konflik tersebut timbul di dalam kehidupan keluarga hal tersebut dapat berdampak besar terhadap kehidupan manusia baik secara mental, fisik, maupun sosial.

Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak akan bisa lepas dari keegoisan dan emosi yang meledak-ledak pada dasarnya manusia makhluk yang rentan terpancing akan hal yang sepele sehingga menimbulkan konflik pribadi. Tidak hanya konflik pribadi akan tetapi hal tersebut juga berdampak pada

kehidupan keluarga dikarenakan keluarga merupakan pihak yang sering ditemui oleh manusia tersebut. Maka konflik pasti terjadi dalam kehidupan keluarga antara suami dan istri atau orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga pasti mempunyai sebab terkait konflik tersebut. Ada halnya juga konflik antar keluarga juga seharusnya bisa diselesaikan secara baik dan anggota keluarga akan bisa saling memahami perbuatan yang telah dilakukannya agar dijadikan sebuah pelajaran supaya kedepannya tidak akan terulang kembali. Penyelesaian konflik dapat dilakukan secara baik apabila masing masing anggota keluarga tidak mementingkan kepentingan pribadi untuk mencari permasalahan agar dapat dibenahi untuk di masa selanjutnya agar terciptanya kehidupan keluarga yang erat. Sedangkan penyelesaian konflik yang tidak dapat dilakukan secara baik akan menimbulkan permasalahan yang membuat emosional keluarga menjadi tidak stabil, dengan emosi yang meledak-ledak dan tidak stabil hal tersebut tidak dapat dihindari lagi sehingga terjadinya pelampiasan emosi yang berpeluang terjadinya kekerasan fisik yang merupakan awal dari kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Di dalam kehidupan berumah tangga terdapat dua peran penting yang memegang perannya masing masing yaitu suami dan istri. Kedua peran tersebut selayaknya saling melengkapi agar terciptanya keluarga yang dapat menghasilkan bibit unggul yang berpengaruh untuk kehidupan bermasyarakat. Tidak lupa juga bahwa hubungan suami istri perlu adanya rasa kasih sayang yang dapat menimbulkan rasa percaya, kenyamanan, ketenangan dalam menjalani peran masing-masing. Peran tersebut ialah ayah sebagai pencari nafkah, pemenuh kebutuhan dan sosok pemimpin yang dapat menjadi teladan bagi istri dan anak. Dan

istri memiliki peran pendukung yang juga tidak kalah penting untuk membantu pemimpin keluarga dalam memimpin keluarga agar tidak terjerumus hal yang negatif. Akan tetapi jika tidak adanya rasa sayang dalam hubungan suami istri perpecahan tidak dapat dihindari dan akan berpeluang menimbulkan kegagalan dalam menjalankan peran masing-masing didalam keluarga. Hal itu pula yang mendasari bahwa menjaga perasaan pada kedua peran tersebut sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik. Oleh karena itu perlu adanya perhatian yang besar pada pasangan masing-masing.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang melanggar hak asasi manusia dan merugikan individu serta masyarakat secara luas. Di Indonesia, meskipun telah ada undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap korban KDRT, namun masih terdapat sejumlah masalah hukum yang menghambat efektivitas penanganan kasus KDRT. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat pelaporan dan penanganan kasus KDRT. Banyak korban KDRT yang enggan atau takut melaporkan kekerasan yang mereka alami karena berbagai alasan, termasuk stigma sosial, ketergantungan ekonomi pada pelaku, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Hal ini menyebabkan banyak kasus KDRT tidak terungkap dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Kemudian, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban KDRT. Meskipun ada upaya untuk menyediakan layanan bantuan dan perlindungan bagi korban, namun masih terdapat kekurangan dalam akses terhadap layanan tersebut, terutama di daerah-daerah pedesaan atau terpencil. Kurangnya anggaran dan infrastruktur pendukung serta minimnya kesadaran masyarakat

tentang hak-hak korban juga menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang memadai.¹

Beberapa kasus terjadi di Indonesia dan menurut data yang didapatkan dari data Berita dan Badan Pusat Statistik sebagai contoh nyata pada tahun 2022 sebanyak 457.895. Dari total jumlah tersebut, ada 61 persen kasus yang terjadi di ranah privat, dengan 91 persennya adalah kasus KDRT, hingga Juli 2023 laporan kasus KDRT mencapai 2.261 kasus. Bentuk KDRT paling besar adalah fisik, yakni 1.848 kasus, sisanya kekerasan psikis (133), kekerasan seksual (61), pemaksaan hubungan seksual (2), dan penelantaran ekonomi (217). Indonesia dan hal tersebut perlu perhatian khusus untuk menekan jumlah kasus yang terjadi dalam negara Indonesia saat ini. Beberapa kasus yang terjadi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga korban yang terkena dampak paling besar yaitu kaum perempuan yang mayoritasnya mengambil peran sebagai istri dalam keluarga, dan hal ini juga yang mendasari sangat perlu diadakannya perlindungan terhadap kaum perempuan yang ada di Indonesia ini. Hal ini pula dapat juga menjadi solusi yang efektif untuk menekan maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mengingat persentase kasus KDRT yang terjadi menginjak pada angka melebihi 50% sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah kasus kekerasan dengan korban perempuan hingga Oktober 2023 mencapai 43 kasus. Dari jumlah tersebut, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menduduki posisi tertinggi dengan 22 kasus, diikuti oleh kasus penelantaran sebanyak 4 kasus,

¹ Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Ius Quia Iustum Law Journal* 17, No. 3 (2010): 475-491, hlm. 476

kekerasan terhadap perempuan sebanyak 3 kasus, dan pemerkosaan sebanyak 2 kasus. Kasus tertinggi untuk anak terjadi dalam periode tahun 2020 – 2022 dengan jumlah 40 kasus. Puncak kasus terjadi pada tahun 2022 dengan 16 kasus. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan untuk periode yang sama mencapai 23 kasus, dengan puncak kasus pada jenis KDRT sebanyak 15 kasus. Secara umum, kekerasan dibagi menjadi empat kategori: kekerasan fisik, psikis (saling maki, dibuli), kekerasan seksual, dan penelantaran ekonomi. Jenis kasus terhadap anak mencakup pernikahan anak usia dini, pencabulan/kekerasan seksual, penelantaran anak, kekerasan terhadap anak, kasus lain yang memerlukan koordinasi, hak perwakilan anak, pornografi, putus sekolah, anak dipekerjakan, dan penculikan anak. Untuk kasus terhadap perempuan, kategori kekerasan meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, penganiayaan, pornografi, serta perlakuan salah.²

Penelantaran dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang sering kali ditutup-tutupi tetapi pada dasarnya berdampak pada korban. Penolakan terhadap hal-hal penting seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, perawatan medis, dan perhatian atau kasih sayang juga dianggap sebagai pengabaian. Dalam konteks hukum, pengabaian dipandang sebagai pelanggaran serius yang menyalahgunakan kebebasan dasar dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Hal ini sering terjadi ketika satu pihak menggunakan pengabaian sebagai bentuk kendali atau kekuasaan atas pihak lain dalam rumah tangga dengan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang. Diperlukan strategi komprehensif yang

² <https://dp3a.burukab.go.id/2022/10/19/kasus-kekerasan-di-namlea-tinggi/>

mencakup pendidikan, advokasi, dan penegakan hukum yang efisien untuk memahami dan mengatasi pengabaian dalam rumah tangga.

Berdasarkan secara pengamatan sesuai dengan berita atau media yang kita ketahui terkait tidak kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan aib bagi keluarga tersebut, kemudian korban hanya bisa diam dan persoalan tersebut terjadi dalam ranah publik. KDRT merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2004. Dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang masuk ke dalam KDRT adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. UU KDRT ini merupakan angin segar dan terobosan hukum positif dalam ketatanegaraan di Indonesia, dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Sebelum adanya UU ini, kasus KDRT sulit diselesaikan secara hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: UU ini mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, termasuk tanggung jawab terhadap anak. Penelantaran dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: UU ini secara spesifik mengatur hak-hak anak dan perlindungannya dari berbagai bentuk penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim berwenang untuk

mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, termasuk jika ada penelantaran oleh orang tua atau pengasuh³.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT): UU ini mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, termasuk tindakan yang bisa diambil jika kekerasan atau penelantaran terjadi dalam konteks rumah tangga. Hakim memiliki kekuasaan untuk memutuskan tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi korban⁴.

Kemudian juga ditetapkan norma yang berlaku terkait norma agama menegaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama islam, Al-Quran menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan menjadikan keluarga yang harmonis (Q.S. An-Nisa: 19) Dalam ayat ini, Allah SWT melarang suami-sami untuk menyulitkan istri-istri mereka dengan niatan mengambil kembali mahar atau harta yang telah mereka berikan.⁵ Nikah membawa tanggung jawab ganda: satu terhadap pasangan manusia dan yang lainnya terhadap hubungan vertikal dengan Allah. Rasulullah menegaskan hal ini dalam pidatonya di Haji Wada, bahwa kita harus memiliki takwa kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri kita. Kita telah menikahi mereka dengan kepercayaan dari Allah dan

³ Anis, M. (2018). Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 131-140.

⁴ Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1-8.

⁵ Imaduddin Abul Fida' Ibnu Katsir, Tafsir AlQur'an Al-'Azim, Juz. 2 (Kairo: Darul Kutub alMisriyah, 1988), 239.

menghalalkan hubungan intim dengan mereka berdasarkan ketentuan Allah. (HR. Muslim). Allah SWT juga memerintahkan suami-sami untuk berinteraksi dengan istri-istri mereka dengan cara yang baik, adil, dan sopan. Jika suami tidak merasa menyukai istri-istrinya, maka mereka harus bersabar dan tidak menggunakan kekerasan, karena mungkin terdapat kebaikan yang tersembunyi di balik ketidakcocokan tersebut, dan memberikan perlakuan yang baik terhadap anggota keluarganya (Q.S. Ar-Rum: 21).⁶

Masyarakat umumnya berharap bahwa KDRT dapat dicegah dan dihentikan sepenuhnya melalui penegakan hukum yang tegas, kesadaran dengan norma dan hukum berlaku akan pentingnya kesetaraan gender, dan pendidikan yang menyeluruh tentang hubungan yang sehat dan non-kekerasan. Mereka berharap bahwa korban KDRT dapat dengan mudah mendapatkan bantuan, perlindungan, dan dukungan yang mereka butuhkan dari lembaga-lembaga terkait serta masyarakat sekitar. Harapan juga meliputi terwujudnya hubungan perkawinan yang harmonis, aman, dan penuh kasih sayang di setiap rumah tangga. Namun, realitas KDRT seringkali jauh dari harapan tersebut. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap korban KDRT, implementasinya masih seringkali tidak efektif. Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT seringkali kurang tegas, dengan banyak kasus yang tidak terungkap atau tidak mendapatkan sanksi yang sesuai. Banyak korban KDRT juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bantuan dan perlindungan karena stigma sosial, ketergantungan

⁶ Abul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim, Shahih Muslim, Juz 6 (t.k.: Maktabah Syamilah, t.t.), 245.

ekonomi, dan kurangnya akses terhadap layanan yang memadai, terutama di daerah terpencil.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PN NLA?
2. Bagaimana Putusan Hakim Nomor 15/PID.SUS/2024/PN NLA ditinjau dari Asas Keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini untuk mencoba menyadarkan bawasannya menjaga agar tidak terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Tujuan khusus Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PN NLA
2. Mengetahui Putusan Hakim Nomor 15/PID.SUS/2024/PN NLA ditinjau dari Asas Keadilan

D. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Jika penelitian dilihat dari sisi teoritis penelitian ini dapat menambah pengetahuan dari sisi pandang dalam bidang hukum, khususnya yang terkait pada masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa KDRT.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Untuk menciptakan kebiasaan diri pada masyarakat Indonesia agar tidak mudah melampiaskan emosi pada lingkup Rumah Tangga, Sangat diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat membantu saya dalam memenuhi syarat untuk lulus dan mendapatkan gelar kesarjanaan S1 di bidang ilmu Hukum.

2. Bagi Masyarakat

Kegunaan penelitian untuk masyarakat agar mampu memahami dan terpacu untuk menegakkan hukum yang adil, kemudian memberikan pengetahuan aspek-aspek hukum atas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Bagi Penegak Hukum

Supaya penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan secara adil dan dapat menekan kasus hukum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada masyarakat Indonesia.

4. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan supaya bagi para mahasiswa dalam mengetahui fenomena yang terjadi pada kasus kasus yang di Indonesia mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui tata cara tertentu secara sistematis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang fokus menganalisis teori, konsep, dan asas serta peraturan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan adanya pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum yang mengatur fenomena yang diteliti. Dengan merinci dan mengevaluasi aspek-aspek hukum yang relevan, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemikiran hukum dan memberikan pandangan rinci terhadap permasalahan yang dibahas.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan model pendekatan perundang-undangan (statute approach), di mana penulisan tugas akhir ini dilakukan

dengan cara mendekati permasalahan dari sudut hukum positif dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu, bahan hukum utama yang akan dianalisis adalah instrumen-instrumen hukum, baik itu terdiri dari peraturan-peraturan hukum nasional maupun peraturan hukum internasional yang berkaitan dengan penanganan kasus KDRT.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer terdiri atas:

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi perpustakaan atau penelitian kepustakaan. Dalam hal ini, peneliti berupaya untuk mencari dan mengumpulkan materi dari berbagai sumber seperti buku, peraturan hukum, jurnal, makalah, internet, dan publikasi lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan ini memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pemahaman yang mendalam terhadap bahan hukum tersier memegang peranan penting dalam interpretasi dan penerapan hukum yang tepat, yang memberikan landasan bagi keputusan hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT

4. Studi Kepustakaan

Metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber perpustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami dan merangkum perkembangan terkini dalam suatu bidang studi, mengidentifikasi pengetahuan, serta membangun landasan teoritis untuk penelitian lebih lanjut.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tugas akhir ini, penulis menyusun 4 (empat) bab yang terdiri dari beberapa sub bab pada setiap babnya. Penulis mengklasifikasikan setiap babnya agar memudahkan proses penulisannya. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan topik sebagian dasar-dasar permasalahan atau faktor yang diangkat berdasarkan permasalahan yang ada. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada pembaca tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi terkait teori-teori dalam ketentuan hukum yang bersumber juga dari landasan teori hukum maupun literatur yang lainnya berkekaitan dengan permasalahan penelitian.

c. **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitiannya dengan memuat pembahasan hasil penelitian yang disertai dengan analisis penulis atau masalah yang diteliti.

d. **BAB IV PENUTUPAN**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penulis dari hasil penelitian dan saran yang perlu disampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti.